

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Gresik

Nilna Addiniyah Afisah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
nabilafis31@gmail.com

Suwandi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dr.suwandi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dengan Teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak KSPPS-MUI) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara silaturahmi, penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, Rescheduling, Reconditioning dan penyitaan jaminan akan tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal sebisa mungkin dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sampai pada tahap sita jaminan karena pihak pengelola tidak ingin memberikan beban lagi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Murabahah*; Pembiayaan Bermasalah; Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Pendahuluan

Dalam bermuamalah manusia wajib mencermati aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT beserta Rasul-Nya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan adalah faktor bahwa manusia dalam mengendalikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang tersedia. Tetapi kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu

dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, masing-masing orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga dibutuhkan silih toleransi supaya tidak terjalin konflik yang menimbulkan manusia hendak kehabisan kesempatan guna memenuhi kebutuhannya.¹

Berbagai usaha dilakukan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga guna melindungi kebutuhan yang sifatnya lebih menekan, di tahap-tahap permulaan yang diperlukan dalam mengupayakan lembaga yang bisa berperan selaku penyalur (*intermediary*), sekaligus menghalangi kenaikan konsumsi yang tercantum dalam akses pergantian sosial.

Lembaga keuangan salah satu contohnya merupakan badan usaha koperasi. Koperasi sendiri adalah kumpulan dari sebagian orang yang bergerak membentuk sesuatu organisasi guna tujuan bersama yang dilamana tujuan utama koperasi merupakan kesejahteraan anggotanya. lebih lengkapnya dan detailnya di Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992, yang mempunyai definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bersumber di pilar sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertudung atas asas kekeluargaan. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan adanya sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu tentang boleh atau tidaknya jika dipandang dari segi agama. Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah menambah khasanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah yang dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam tersebut benar-benar seperti gayung bersambut.

Perbankan Syariah dikenal juga dengan istilah Perbankan Islam. Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Dasar hukum mengenai perbankan syariah, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.6 Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah menurut Kamus Hukum adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah *muḍarābah*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau dikenal dengan istilah *musyarakah* prinsip jual beli barang dengan memperoleh

¹ Suatu Paradigma Normatif-dikotomis, "Konseptualisasi Ekonomi Islam :," no. 95 (n.d.): 187–194.

keuntungan atau dikenal dengan istilah *murabahah*, atau pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dikenal dengan istilah *ijārah*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau dikenal dengan istilah *ijārah wa iqtina*

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ada bentuk alternatif lain di samping bank konvensional yang sudah dikenal masyarakat yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sama sekali belum menggunakan secara tegas istilah Bank Syariah atau Bank Islam. Penyebutannya masih menggunakan istilah “prinsip bagi hasil”. Belum ada ketentuan yang lebih rinci mengenai bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam meningkatkan koperasi di Indonesia terdapat sebagian langkah pendukung guna mempertegas jati diri, peran, permodalan beserta pembinaan koperasi, hingga dari itu diresmikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Secara operasional koperasi diatur kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Sebaliknya koperasi khusus buat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diatur sendiri dengan Kepmen Koperasi beserta UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk penerapan aktivitas usaha KJKS.

Di era sekarang ini mulai muncul berbagai macam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi dan berbagai macam jenis koperasi yang tidak sama baik dari Metode dan lain-lain. Ada lembaga yang beroperasi di usaha mikro kecil semacam halnya koperasi. Lahirlah suatu lembaga keuangan kecil di tahun 1992 yang beroperasi dengan memakai gabungan antara konsep *bait al mal* dan *bait at tamwil*, yang tujuan, umpanya, dan skalanya diutamakan di sektor usaha mikro beserta warga menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama *bait al maal wat-tamwil* yang disingkat menjadi BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan dengan bagi hasil, mengembangkan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan status dan martabatnya beserta melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. syariah dalam melakukan semua operasionalnya harus dilandaskan di prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang hadir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga.²

Dengan meningkatnya jumlah BMT di Jawa Ttimur maka meningkat pula persaingan -persaingan dalam memajukan BMT di masing-masing daerah salah satunya KSPPS MUI di wilayah Bungah Gresik. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga termasuk lembaga keuangan yang bertujuan Mengatasi hambatan operasional di daerah. Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diharapkan mampu mengatasi

² Nourma Fakultas Hukum UNIBA, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia,” *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.

masalah yang dialami masyarakat terutama masyarakat kecil menengah melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah adalah salah satu BMT yang ada di Jawa Timur khususnya di Kec. Bungah Kab, Gresik. BMT ini berlokasi di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. KSPPS ini menawarkan berbagai produk bagi setiap nasabahnya, salah satu produk yang sering diberikan oleh pihak KSPPS adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan menganalisis kelayakan untuk melakukan pembiayaan hingga sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Akan tetapi realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan, maka lembaga keuangan tetap harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Sebagaimana di manaatkan di Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi beserta prinsip kehati-hatian. Di uraian Pasal 2 Undang- Undang Perbankan Syariah yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank yang harus dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kokoh beserta efektif cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan. Dari bermacam sumber bisa disimpulkan bahwa yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian merupakan pengendalian risiko lewat pelaksanaan peraturan perundang-undangan beserta syarat yang berlaku secara tidak berubah-ubah.³ Pelaksanaan prinsip kehati hatian dijabarkan dalam wujud rambu-rambu kesehatan bank.

Secara singkat, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang di sepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10%-20%.⁴ *Murabahah* membagikan banyak khasiat pada Bank Syariah, salah satunya adalah terdapatnya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual pada anggota. Tidak hanya itu sistem *murabahah* pula sangat gampang perihal tersebut sangat mempermudah penindakan administrasinya di Bank Syariah.

Salah satu wujud penyaluran warga (pembiayaan) KSPPS-MUI ini menggunakan transaksi pembiayaan *murabahah*, kaitanya dengan kebutuhan anggota guna memiliki barang yang diinginkan tetapi dana belum terpenuhi untuk mempunyai barang tersebut, oleh karena itu pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal penuhi kebutuhan nasabah dengan akad *murabahah*. Dilihat pelaksanaannya dalam melakukan pembiayaan sebelumnya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal beserta pihak peminjam

³ R.B Carin, A.A. & Sund and Bhriku K Lahkar, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2011): 430-439.

⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

melaksanakan perjanjian antara keduanya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad pembiayaan seperti pembiayaan murabahah yang mana jual beli antara pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal dengan penabung atau anggota. Pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal menyediakan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya pada nasabah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak dan keduanya secara otomatis sudah terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam prosesnya kadang juga terjadi kasus yang diluar dugaan dari pihak nasabah disebabkan tidak penuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dini yang sudah disepakati lebih dahulu pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.⁵

Dalam akad *murabahah* pada umumnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurung waktu yang telah disepakati. Sistem pembayaran dengan jangka waktu atau cicilan tersebut tentu saja akan menimbulkan resiko karena sistem pembayaran dengan angsuran tidal selamanya berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah disepakati bersama. Seringkali terjadi karena banyak faktor. Kesepakatan tersebut tidak dapat di laksanakan sebagaimana mestinya yang akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah⁶.

Jadi dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, begitu pembiayaan ditetapkan maka terjadilah Pembiayaan bermasalah atau macet yang akan memberikan dampak yang buruk terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal. Kemungkinan pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitur atau anggota peminjam tepat di waktu yang telah disepakati dan akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah, sehingga pembiayaan mengakibatkan tidak dilunasinya pembiayaan sebagiann atau sepenuhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal. Dan hal ini juga berimbas di tingkat rendahnya kepercayaan pusat nasabah yang menitipkan dananya.

Sebagaimana Allah berfirman, dalam hukum syariah, seorang harus menghormati serta memathui setiap perjanjian atau amanah yang di percayakan, sebagaimana dalam (Q.S Al-Anfal ayat 27) “*wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu Mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu Mengkhianati amanat yang dipercayakan padalamu, sedang kamu Mengetahui*”. Berdasarkan ayat tersebut, dipaparkan tentang berpartisipasi supaya tidak berkhianat

⁵ Indiyani Nurchasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas,” *Tesis* (2019): 1–154.

⁶ Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara,” *PT Raja Grafindo Persada* (2006): 256.

pada Allah dan para Rasul-nya beserta jangan sampai tidak menunaikan amanah yang sudah dipercayakan, yang mana bila ayat tersebut dihubungkan dengan kasus pembiayaan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal hingga aksi tersebut dapat merugikan orang lain.

Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Maka artikel ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah dan seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut. Dan kemudain dianalisis berdasarkan prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dan mengetahui Bagaimana Perespektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik. Manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk menjelaskan mengenai penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik dan mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik dalam prespektif hukum ekonomi syariah.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini, artikel ini menggunakan beberapa metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian empiris hukum empiris yang mana penelitian hukum yang mengambil datanya secara langsung dari tempat atau wilayah yang dijadikan objek untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan penelitian yang menggali dampak masyarakat terhadap hukum, dan jug bermaksud mendapatkan wawasan hukum secara empiris melalui sistem terjun langsung ke sasaran. Lokasi peneltian dilakukan di kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal yang bertepatan di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. metode pengumpulan data penelitian ini melalui :

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan secara terstruktur untuk menggali informasi dalam mendapatkan data primer. Wawancara ini bertujuan guna mengetahui data mengenai upaya penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha

Ideal di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan guna memperoleh informasi yang sifatnya tertulis, berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang membahas tentang koperasi misalnya sejauh berdirinya, struktur organisasi, peminjam yang Mengalami pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS-MUI

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok BMT, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana atau pada yang membutuhkan, pembiayaan bermasalah sendiri bisa terjadi yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Karena sependai-pandainya dalam menganalisis pembiayaan setiap pengajuan pembiayaan kemungkinan besar terjadi pembiayaan itu bermasalah.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kendala atau risiko yang saat ini dihadapi oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik adalah adanya nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah jatuh tempo, dan nasabah tidak menepati janji sesuai yang telah disepakati di awal perjanjian, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik (Hasil wawancara dengan Bapak Bais selaku Kepala Cabang).

Adapun beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak internal dan pihak eksternal, dari pihak internal sebagai berikut:

- 1. Faktor intern (berasal dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik)**
 - a. Kurang akuratnya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal atau petugas dalam menganalisis keadaan anggota, sehingga hasil dalam menganalisis calon anggota kurang baik dan cermat.
 - b. Pihak marketing kurang intensif dalam pengunjungan atau penarikan pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

⁷ Anis Mashdurohatun Jamal Wiwoho, *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*, vol. 53, 2019.

- c. Kurangnya prinsip-prinsip pembiayaan (5C) yang diterapkan pada anggota/calon anggota. Salah satu bentuk dari kurangnya penerapan 5c yaitu evaluasi terhadap keuangan dan kondisi nasabah, karena kinerja dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal berdasarkan di salah satu dari empat unsur pembiayaan yaitu kepercayaan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal pada anggota/calon anggota.
- d. Kurang sempurnanya pengikatan di jaminan.

2. Faktor ekstren (dari pihak nasabah)

- a. Nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sama sekali dikarenakan Kondisi usaha milik anggota mengalami penurunan penghasilan.
- b. Nasabah memiliki tanggungan di bank konvensional sehingga nasabah lebih mendahulukan tanggungan di bank tersebut dari di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik.
- c. Disamping itu juga kesengajaan nasabah yang tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya meskipun kemungkinan kondisi usahanya bagus dan berkembang, sehingga kewajibannya dikesampingkan.
- d. Bencana alam yang terjadi tidak diisangka-sangka karena sangat berpengaruh terhadap ketidakmampuan nasabah untuk melunasi hutangnya.⁸

Dari pengamatan langsung masyarakat Bungah, didukung dengan hasil wawancara. Orang-orang di sana ada yang mengajukan pembiayaan untuk menjalankan bisnisnya dan juga untuk keperluan pribadi masing-masing, namun tidak semua pembiayaan berjalan mulus, seperti yang dialami oleh salah satu nasabah di KSPPS-MUI tidak bisa membayar sesuai kesepakatan diawal yang mana pihak nasabah tidak punya itikad baik untuk menutup tagihannya sesuai kesepakatan bersama.

1) Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah menurut pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik yaitu:

- a) Kurang akuratnya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal atau petugas dalam menganalisis keadaan anggota, sehingga hasil dalam menganalisis calon anggota kurang baik dan cermat.
- b) Pihak marketing kurang intensif dalam pengunjungan atau penarikan pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

⁸ Nyimas Azniyati Parihah, Budi Sutrisno, and Ahmad Zuhairi, "Penyelesaian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19 Di Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Fif Grup Mantang Lombok Tengah) Credit Settlement During the Covid-19 Pandemic in Consumer Financing Institutions (Case Study: Fif Group)," *Jurnal Commerce Law* 1, no. 2 (2021).

- c) Kurangnya prinsip-prinsip pembiayaan (5C) yang diterapkan pada anggota/calon anggota. Salah satu bentuk dari kurangnya penerapan 5c yaitu evaluasi terhadap keuangan dan kondisi nasabah, karena kinerja dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal berdasarkan di salah satu dari empat unsur pembiayaan yaitu kepercayaan dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik pada anggota/calon anggota.
 - d) Kurang sempurnanya pengikatan di jaminan.
- 2) Sedangkan menurut nasabah terkait penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik yaitu:
- a) Nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sama sekali dikarenakan Kondisi usaha milik anggota mengalami penurunan penghasilan.
 - b) Nasabah memiliki tanggungan di bank konvensional sehingga nasabah lebih mendahulukan tanggungan di bank tersebut dari di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik.
 - c) Disamping itu juga kesengajaan nasabah yang tidak adaitikad baik untuk melunasi hutangnya meskipun kemungkinan kondisi usahanya bagus dan berkembang, sehingga kewajibannya dikesampingkan.
 - d) Bencana alam yang terjadi tidak diisangka-sangka karena sangat berpengaruh terhadap ketidakmampuan nasabah untuk melunasi hutangnya.

Dari 2 faktor tersebut dapat ditarik keterangan bahwasanya permasalahan eksternal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. Permasalahan-permasalahan ini merupakan permasalahan yang muncul dari luar sisi bank syariah itu sendiri.

Pertama, terkait dengan sikap dan perilaku nasabah, nasabah sebagai objek penerima produk pembiayaan adalah permasalahan eksternal utama penentuan sukses atau tidaknya suatu pembiayaan murabahah. Nasabah dengan sikap dan perilaku yang baik tentunya akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kelangsungan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Sikap dan perilaku nasabah ini dapat diproksikan kedalam beragam bentuk, seperti komitmen pembayaran, kondisi going concern usaha nasabah, analisis ekonomi nasabah dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka selaku objek pengguna pembiayaan murabahah. Masih banyak proksi lain yang yang tidak dapat disebutkan dalam artikel ini satu persatu.

Pada realitanya, banyak nasabah dengan tingkat sikap dan perilaku yang rendah, tetapi tetap saja bersikeras untuk diberikan atau difasilitasi pembiayaan murabahah oleh bank syariah. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik, seperti ketidak mampuan membayar nisbah bagi hasil atau ketidak mampuan memenuhi atau menjalankan berbagai syarat yang telah disepakati bersama saat dilakukan kontrak pembinaan. Fenomena ini, sejatinya dapat diminimalisir dengan melakukan seleksi ketat bagi para nasabah yang mengajukan diri untuk mendapatkan pembiayaan murabahah. Hal ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh pak Bais selaku Kepala Cabang;

“permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah jika dilihat dari jumlah nasabah yang macet pembiayaan murabahahnya memang murni karena penurunan dari usaha yang dilihat dari kuantitas, namun jika dilihat dari segi plafond pinjaman yang dilakukan pembiayaan tergantung berapa besar pinjaman ya masih tetap sama walaupun juga ada yang memang yang karakter nasabah karena memang hal paling susah untuk dianalisa dari seorang nasabah yaitu karakter, karakter itu sangat susah mau itu ustadx atau orang yang hitam dahinya tetap juga bermasalah karenan memang karakter itu susah ditebak. Tapi jika dibandingkan dengan karakter dengan penurunan dari kualitas usaha yang memang penurunan usaha yang menyebabkan pembiayaan nasabah bermasalah.

Pernyataan di atas diketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah ada 2 yaitu penurunan usaha yang di miliki oleh nasabah tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaanya dan permasalahan yang kedua ialah karakter yang dimiliki dari nasabah tentunya hal tersebut akan berpengaruh sebab apabila nasabah tidak memiliki kesadaran serta tanggungjawab atas pembiayaan yang diambilnya tentunya hal tersebut akan beresiko menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah sebab nasabah tidak memiliki kesadaran bahwa ia harus melunasi pembiayaan yang ia ajukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal perjanjian antara nasabah dan pengelolah koperasi.

Kedua, bencana alam merupakan permasalahan eksternal yang tidak bisa diprediksi karena sifatnya yang tiba-tiba. Tidak ada satupun pihak yang bisa memprediksi terjadinya suatu bencana, termasuk pihak koperasi dan nasabah itu sendiri. Oleh karena itu , tidak ada solusi yang pasti kecuali pemakluman dan restrukturisasi yang dapat dilakukan guna mengantisipasi permasalahan eksternal satu ini.

Ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan suatu kondisi di mana perekonomian sedang berada pada fase yang tidak seimbang atau tidak sejalan

dengan target yang telah ditetapkan pemerintah maupun oleh individu dan juga badan. Kondisi ini merupakan kondisi yang lazim yang sering kita jumpai seperti adanya inflasi, deflasi, embargo ekonomi, dan situasi-situasi krisis ekonomi lainnya yang skalanya bisa berkisar pada ara regional sampai ke area universal.

Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah, anggota dapat dikatakan mengalami pembiayaan bermasalah adalah ketika nasabah tidak melunasi tagihannya selama kurang lebih Tiga bulan Berturut-Turut. Oleh karena itu, diperlukan cara yang tepat untuk mengatasinya yaitu langkah awal yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik apabila terjadi pembiayaan murabahah bermasalah adalah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan silaturahmi ke rumah nasabah untuk memusyawarahkan dan mencari jalan keluar terkait permasalahan yang dialami agar nasabah bisa membayar angsurannya kembali sesuai kesepakatan yang disepakati bersama (Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan selaku marketing). Akan tetapi jika langkah tersebut belum bisa berjalan dengan baik karena nasabah tetap belum bisa melunasi maka pihak koperasi akan memberikan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah yang bersangkutan. Apabila dengan langkah pemberian SP belum juga bisa mengatasi maka koperasi akan memberi keringanan dengan melakukan *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Namun apabila nasabah tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan membayar sama sekali maka pihak koperasi akan menyarankan penjualan objek transaksi (barang yang diperjual belikan dalam akad murabahah). Hasil penjualan itulah yang nantinya digunakan untuk melunasi hutangnya.

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak Lembaga Keuangan perlu melakukan penyelamatan, untuk mengurangi dampak kerugian. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut KSPPS-MUI Cabang Bungah berpegangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak Lembaga Keuangan didasarkan atas keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia No: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB IX pasal 27 tentang pengendalian risiko dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS.

Penanggulangan pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bunga dapat dilakukan melalui upaya preventif (mencegahan) dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal mulai awal mengajukan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota, melakukan Analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, Pengikatan barang agunan yang Menjamin kepentingan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, Anggota diharapkan membuat rekening tabungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah, menggunakan sistem jemput bola, dan sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Selanjutnya penanggulangan upaya yang bersifat kuratif (penyelesaian) yaitu dengan silaturahmi pada nasabah untuk memusyawarahkan terkait pembiayaan murabahah bermasalah, jika nasabah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran angsuran maka diberikanya surat peringatan terhadap nasabah yang tidak membayar angsuran nya, yang terakhir adalah sita jaminan.⁹

Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah termasuk BMT yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut pada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut di jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Meskipun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah sudah menggunakan prinsip-prinsip tersebut, realitanya dalam menjalankan usahanya memang akan selalu ada risiko. Lembaga-lembaga Keuangan Syariah termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah seringkali menghadapi risiko, salah satunya adalah pembiayaan yang bermasalah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik harus menyelesaikanya berdasarkan dengan dasar hukum Islam.

Dimasa pandemi covid-19 ini pembiayaan *murabahah* bermasalah umumnya dikarenakan kondisi keuangan atau perekonomian tidak stabil atau lagi menurun seperti, usahanya mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan laba terus menerus

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

tetapi masih ada peluang untuk bangkit kembali dan ada itikad baik dari nasabah untuk menunaikan kewajibannya membayar angsurannya, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah akan memberikan keringanan diantaranya:¹⁰

a. *Rescheduling*

Rescheduling atau penjadwalan kembali KSPPS-MUI Cabang Bungah melakukan penjadwalan ulang tagihan murabahah terhadap nasabah yang belum melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun atau menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning berupa perubahan syarat yang ada di akad awal dan penataan kembali. *Reconditioning* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah pada pembiayaan murabahah bermasalah adalah memberi keringanan kepada nasabah. Pihak koperasi memberi potongan angsuran, pelunasan dini bahkan memperpanjang waktu jatuh tempo yang untuk meringankan pembayaran angsuran nasabah (Hasil wawancara dengan Ibu Zaituni selaku nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah).

c. Eksekusi barang jaminan dan pelepasan

Eksekusi dan pelepasan barang jaminan dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah dengan tujuan agar meminimalisir kerugian yang ada. Akan tetapi pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal sebisa mungkin tidak sampai mengambil tindakan pelepasan jaminan agar tidak semakin memberatkan nasabah (Hasil wawancara dengan Bapak Bais selaku Kepala Cabang).

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS-MUI dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal pembiayaan bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik memiliki cara tersendiri dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya pembiayaan bermasalah, (Hasil wawancara bersama Bapak Hasan selaku tim Marketing) yaitu diantaranya¹¹:

a) Pencegahan

¹⁰ Parihah, Sutrisno, and Zuhairi, "Penyelesaian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19 Di Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Fif Grup Mantang Lombok Tengah) Credit Settlement During the Covid-19 Pandemic in Consumer Financing Institutions (Case Study: Fif Group)."

¹¹ wahid karimi wahid hadadi, "MURABAHAH (Prinsip Dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam" (1386).

1. Selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam MengAnalisisa pengajuan pembiayaan dengan konsep 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition OF Economy).
2. Membuat catatan dan dokumen yang memadai, artinya semua dokumen atau data terkait mitra anggota atau harus lengkap, akurat dan sesuai dengan identitas asli nasabah.
3. Setiap pembiayaan murabahah haru menggunakan jaminan.
4. Anggota diharuskan membuat rekening tabungann di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik dan rutin menabung.
5. Sebelum diberikanya pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik Melihat apakah usaha yang dilankan oleh anggota sudah berjalan.
6. Membuat surat penolakan pengajuan pinjaman (terkhusus anggota macet).
7. Menggunakan sistem jempot bola.
8. Menambahkan CR (Cadangan Risiko) di setiap angsuran. Cadangan risiko digunakan sebagai jaminan bila telat Membayar, sebagai penyemangat CR akan diberikan pada nasabah di akhir pembiayaan dengan syarat tidak pernah telat membayar.

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik Dalam menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik harus menyelesaikanya berdasarkan dengan dasar hukum Islam. Berbagai upaya yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Silaturahmi dengan memakai konsep secara dalamai (*As-Sulh*), konsep as-sulh ini dilaksanakan melalui teknik berdalamai dengan bersilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan tujuan untuk memusyawarakan dan memberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah agar nasabah bisa kembali mengangsur sisa kewajibannya. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah tetap mengutamakan silaturahmi agar jika terjadi permasalahan yang dihadapi nasabah maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal akan bersilaturrahim ke rumah nasabah dan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anggota agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Adapun anjuran untuk berdalamai terhadap sesama manusia juga dijelaskan dalam al-Qur'an yang artinya "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu*

bersaudara, karena itu dalamaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah pada Allah agar kamu Mendapat rahmat.”(Q.S Al-Hujurat ayat 10).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan sesama bersaudara harus selalu berdalamai menjaga hubungan baik dan berbuat adil terhadap sesama saudara karena bagaimanapun manusia saling membutuhkan. Hal ini juga dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah dengan tujuan tercapainya kemaslahatan bersama dengan para nasabah beserta membantu nasabah agar mencari solusi bersama. Karena dengan berseilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal mengetahui apa yang sedang dialami nasabah tersebut dan bisa bernegosiasi dalam mencari solusi jalan keluar yang terbaik dan diharapkan agar hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada tetap terjalin dan lebih baik lagi antara kedua belah pihak.

2. Memberikan surat peringatan untuk anggota yang belum bisa melunasi angsuran yang sudah disepakati jatuh temponya. Pengeluaran surat peringatan dilakukan secara bertahap, dilamulai dari SP I, II, III, jika sampai dengan dikeluarkanya SP III yang berarti peringatan terakhir yang di keluarkan oleh KSPPS-MUI dan jangka antara surat peringatan pertama sampai seterusnya adalah 10 hari.
 3. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, pemberian masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran. Dalam hal ini anggota diberikan keringanan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah yaitu jika setelah jatuh tempo berakhir dan dilakukan dengan akad baru. Nasabah sudah dapat dikategorikn sebagai nasabah yang bermasalah yaitu ketika jatuhh tempo berakhir yang telah disepakati antara kedua belah pihak di awal akad yakni antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah telah berakhir pihak nasabah tidak bisa melunasi atau disebabkan faktor eksternal dalam Membayar angsuran sampai jatuh tempo tersebut selesai. memperpanjang jangka waktu ini dengan tujuan untuk mempertahankan akad awal yaitu murabahah, disamping itu juga memberikan waktu pada nasabah untuk segera melunasi apa yang menjadi kewajibannya.¹²
- Tindakan *Rescheduling* yang di lakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah sudah sesuai

¹² Muhammad Ubaidillah and Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

dengan Firman Allah yang artinya “*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan Menyedekahkan (sebagiann atau semua hhtutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.*” (Q.S Al-Baqarah ayat 280).

Dari ayat tersebut diterangkan bahwa pihak yang memberikan hutang agar memberikan kesempatan pada pihak yang berhutang apabila mengalami kesulitan. Dan sangat mulia bagi orang yang mengeluarkan sedekah pada orang yang sedang dalam kesusahan. Akan tetapi pemberian kelonggaran itu hanya diberikan pada orang yang berhak terutama sedang mengalami kesulitan atau terkena musibah, bukan disebabkan faktor lain (seperti nasabah mampu membayar tetapi tidak adaitikad baik untuk Membayar).

Penjadwalan kembali tagihan murabahah (*Rescheduling*) sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. LKS diperbolehkan melaksanakan penjadwalan kembali tagihan murabahah pada nasabah yang tidak dapat melunasi tagihan sesuai perjanjian jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak.¹³

4. *Reconditioning*

(persyaratan kembali), yaitu tindakan adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah di sepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah. (Abu Hurairah ra) bersabda: “*Orang yang Melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan Melepaskan kesulitan di hari kiamat; dan Allah senantiasa Menolong hamba-Nya selama ia (suka) Menolong saudaranya.*”¹⁴

5. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang di berikan oleh bank penambahan dan fasilitas pembiayaan bank:

¹³ Ikhwan Abidin Basri, “Fatwa DSN-MUI,” <https://Dsnmui.or.id/>, last modified 2022, accessed October 29, 2022, <https://dsnmu.or.id/kategori/artikel/>.

¹⁴ M E Tomisa, “Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi Di Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2012): 245–259, <http://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16%0Ahttp://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/16/16>.

- a) Menambah jumlah kredit
 - b) Menambah equity yaitundengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.
6. Eksekusi barang jaminan dan pelelangan, jika anggota sudah tidak punyaitikad baik atau sudah tidak bisa melunasi hutangnya, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah akan melakukan penyitaan jaminan. Kemudian, setiap anggota diharuskan untuk merelakan barang jaminan untuk dijual apabila anggota sudah tidak bisa melunasi hutangnya. Barang jaminan tersebut dijual pada atau melalui Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah sesuai harga pasar. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan hutangnya (anggota). apabila hasil dari penjualan tersebut Memiliki sisa hasil penjualan maka sisa hasil penjualan akan diberikan pada anggota. Tapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak dapat menutupi hutangnya, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi kewajiban bagi anggota untuk melunasinya. Akan tetapi sebisa mungkin pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sampai di penjualan barang jaminan, melainkan Memberikan kesempatan yang terakhir pada nasabah untuk melunasi sisa kewajibannya. dan penjualan barang jaminan dilakukan jika anggota benar-benar tidak punyaitikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 sudah ditetapkan mengenai penyelesaian pihhhutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu Membayar. LKS diperbolehkan melakukan penyelesaian (sttlement) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakat¹⁵ dengan ketentuan:

- a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah pada atau mMelalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya pada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya pada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.

Langkah-langkah dalam eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No 47/2005 diatas.

¹⁵ Ikhwan Abidin Basri, "Fatwa DSN-MUI."

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Pembiayaan Murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah diantaranya: (faktor internal) pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal dan (faktor eksternal) pihak nasabah itu sendiri seperti: faktor internal yaitu a) kurang akuratnya pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal dalam menganalisis data keuangan nasabah, Kemudian faktor eksternal yaitu a) usaha nasabah mengalami penurunan sehingga nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran, b) tidak ada itikad baik dari anggota dalam melakukan pengembalian pembiayaan meskipun kondisi keuangan sedang dalam kondisi baik-baik saja.
2. Bentuk dari penyelesaian pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah secara umum sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian yaitu menggunakan konsep (*as-sulh*) secara dalam keluarga yang dilakukan dengan cara pendekatan dengan anggota untuk memusyawarahkan terkait permasalahan yang dialami oleh anggota, penagihan secara intensif. kemudian memberikan SP (surat peringatan), pemberian keringanan dan kelonggaran pada nasabah dengan cara *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dan langkah-langkah lain seperti *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan yang terakhir adalah barang jaminan. Akan tetapi dalam penjualan atau pelelangan barang jaminan sebisa mungkin pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang bungah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak sampai melakukan penyitaan atau penjualan barang jaminan, melainkan memberikan kesempatan terakhir pada nasabah untuk membayar sisa kewajibannya saja.

Daftar Pustaka

- Ascarya. "Akad Dan Produk Bank Syariah : Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara." *PT Raja Grafindo Persada* (2006): 256.
- Carin, A.A. & Sund, R.B, and Bhriku K Lahkar. "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah." *Journal of Controlled Release* 11, no. 2 (2011): 430–439.
- Fakultas Hukum UNIBA, Nourma. "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia." *Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 96–110.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ikhwan Abidin Basri. "Fatwa DSN-MUI." *Https://Dsnmui.or.Id/*. Last modified 2022. Accessed October 29, 2022. <https://dsnemui.or.id/kategori/artikel/>.

Jamal Wiwoho, Anis Mashdurohatun. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*. Vol. 53, 2019.

Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Normatif-dikotomis, Suatu Paradigma. "Konseptualisasi Ekonomi Islam :," no. 95 (n.d.): 187–194.

Nurchasanah, Indiyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas." *Tesis* (2019): 1–154.

Parihah, Nyimas Azniyati, Budi Sutrisno, and Ahmad Zuhairi. "Penyelesaian Kredit Di Masa Pandemi Covid 19 Di Lembaga Pembiayaan Konsumen (Studi Fif Grup Mantang Lombok Tengah) Credit Settlement During the Covid-19 Pandemic in Consumer Financing Institutions (Case Study: Fif Group)." *Jurnal Commerce Law* 1, no. 2 (2021).

Tomisa, M E. "Penerapan Konsep Syariah Dalam Operasional Koperasi Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* (2012): 245–259. <http://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/16%0Ahttp://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/16/16>.

Ubaidillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji. "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

wahid hadadi, wahid karimi. "MURABAHAH (Prinsip Dan Mekanismenya Dalam Perbankan Islam)" (1386).